

ANALYSIS OF LAW NUMBER 56 PRP 1960 ON THE PLEDGING OF ANCESTRAL LAND IN NAGARI KOTO GADANG SOLOK REGENCY

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP 1960 TERHADAP PAGANG GADAI TANAH PUSAKO KAUM DI NAGARI KOTO GADANG KABUPATEN SOLOK

¹Febri Yunanada Surya

¹Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Article Info

History:

Submitted: 03-02-2025

Revised: 19-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Keywords:

Pawn; Pledge; Heirloom; Clan;

Kata Kunci:

Pagang; Gadai; Pusako; Kaum;

Corresponding Author:

Febri Yunanada Surya

 febriyuranda00@gmail.com

Abstract

Article 7 of Law No. 56 PRP of 1960 regulates the term of agricultural land mortgages, which is 7 years. After this period, the mortgage holder is obliged to return the land to its owner without paying a ransom. However, in practice, the Minangkabau indigenous community still widely practices land mortgages with varying terms and conditions. Court decisions in cases of disputes over communal land mortgages also implement different provisions. Some implement the provisions of Article 7 of Law No. 56 PRP of 1960, while others apply the provisions of Minangkabau customary law. This can be evidenced by the issuance of Supreme Court Decision Number: 1540K/Pdt/2005 dated June 19, 2006, which accommodates the provisions of Article 7 of Law No. 56/Prp/1960 concerning agricultural land mortgages without redemption money, and the Solok District Court Decision on case number: 05/Pdt.G/2003/PN.SLK dated April 20, 2004, which decided the case based on Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960. The practice of pawnbroking that is not in accordance with Law No. 56 Prp of 1960 Article 7 has caused confusion among the people of West Sumatra. This has resulted in the people of Nagari Koto Gadang, Gunung Talang District, having different views on Law No. 56 Prp 1960 Article 7 on the Implementation of Pawnbroking. The research method used in this study is empirical juridical.



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2025 by - is licensed under [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Introduction

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi Masyarakat adat¹. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan tidak dikodifikasikan bersifat paksaan dan mempunyai akibat hukum². Indonesia, sebagai negara agraris guna menentukan kelangsungan hidup rakyatnya mengatur aturan bahwa tanah dengan segala sumber daya alam didalamnya diatur oleh negara. Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Minangkabau merupakan salah satu wilayah Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya.

Masalah tanah pada masyarakat Minangkabau menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Dimana sebagian besar tanah di Minangkabau merupakan tanah ulayat yang penguasaannya dikuasakan oleh suatu kaum yang berfungsi sebagai salah satu faktor pemersatu anggota kelompok Masyarakat adat³. Tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Minangkabau, menjadikan tanah tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan dengan sembarangan. Selain menjadi faktor pemersatu anggota kelompok, tanah pada Masyarakat Minangkabau dalam aspek sosial ekonomi juga dapat berfungsi membantu kesulitan anggota kaum dengan cara pagang gadai⁴.

Pagang gadai diartikan sebagai suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah dengan mengembalikan sejumlah uang yang diterima dari pihak kedua⁵. Akan tetapi, pagang gadai pada Masyarakat adat Minangkabau sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan akibat tarik menarik antara Hukum Agraria Nasional dengan hukum adat. Hal ini dikarenakan dalam system hukum adat Minangkabau, terdapat larangan menjual lepas tanah dalam system matrilineal dikarenakan tanah adat merupakan salah satu identitas asli Masyarakat Minang⁶.

Faktanya, ditengah Masyarakat hukum adat Minangkabau, gadai tanah atas ulayat kaum masih banyak dilakukan sehingga banyak menimbulkan persoalan hukum⁷.

¹ Soerjono Soekanto and Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 20.

² Soekanto and Taneko, *Hukum Adat Indonesia*.

³ Alisman, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagaru Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), 17.

⁴ Alisman, *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagaru Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960*.

⁵ Arelita cheisya Lesta, Kurniawarman Kurniawarman, and Yasniwati Yasniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 2024): 9917, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.1958>.

⁶ Farhan Muhammad Aziz, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfia Hasanah, "PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI KANAGARIAN KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (October 2020): 6.

⁷ Ibnu Syechkant, "Pelaksanaan Praktik Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam Sumatera Barat," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (April 2025): 38, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.584>.

Menurut Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditegaskan bahwa status hak gadai sifatnya adalah sementara. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 menetapkan aturan mengenai jangka waktu gadai adalah $(7 + \frac{1}{2})$ – Waktu Berlangsung Hak Gadai \times Uang Gadai.

7

Akan tetapi, pada kasus sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum, ada beberapa putusan Pengadilan yang diterapkan dengan putusan yang berbeda-beda. Ada beberapa putusan yang mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 dan ada juga yang menerapkan ketentuan hukum adat Minangkabau. Salah satu putusan itu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1540K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006 yang mengurangi perkara dengan menerima gugatan penggugat terhadap objek perkara yang terdiri dari sawah yang telah jatuh lebih dari 7 tahun dan dikuasai kembali oleh penggugat tanpa tebusan. Terkait Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengakomodir ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang gadai tanah pertanian tanpa uang tebusan. Namun pada tingkat upaya hukum peninjauan kembali putusan ini dibatalkan.⁸
2. Putusan Pengadilan Negeri Solok atas perkara nomor : 05/Pdt.G/2003/PN.SLK tanggal 20 April 2004, yang memutuskan perkara berdasarkan atau sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 itulah gadai tanah pertanian dikeluarkan setelah lewat waktu 7 tahun tanpa uang tebusan. Namun putusan ini dibatalkan Banding oleh Pengadilan Tinggi⁹.

Dari putusan yang telah penulis uraikan diatas dapat dilihat adanya persoalan hukum seputar pengembalian gadai tanah tanpa tebusan yang merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960. Ketentuan ini tidak disikapi sama pada setiap tingkat peradilan dengan putusan yang tidak selalu sama dalam kasus yang sama. Dimana bisa dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Solok dan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung yang konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pada tingkat Pengadilan Tinggi lebih mengacu kepada ketentuan Hukum Adat Minangkabau, Pengadilan Tinggi menerapkan bahwa setiap gadai tanah pertanian baru akan berakhir dengan adanya penebusan tiada gadai yang bisa selesai tanpa ditebus.

Berdasarkan hal ini masih terjadi praktek pagang gadai yang tidak senada dengan Undang-undang No. 56 Prp 1960 Pasal 7 terhadap Pelaksanaan Gadai sehingga menimbulkan kesimpang siuan ditengah masyarakat Sumatera Barat khususnya di Pada Masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang hal tersebut menimbulkan pro kontra masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang terhadap Undang-undang No. 56 Prp 1960 Pasal 7 Pelaksanaan Gadai maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Pagang Gadai pada Masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang melalui sebuah karya tulis dengan judul “Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP 1960 Terhadap Pagang Gadai Tanah

⁸ Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540K/Pdt/2005 (2005).

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Solok atas perkara nomor 05/Pdt.G/2003/PN.SLK (2003).

Pusako Kaum Di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok". Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah Bagaimana proses pembuatan perjanjian pagang gadai pusako kaum di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok?

Methods

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris¹⁰. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum. Sedangkan Empiris¹¹ berasal dari bahasa Inggris: empirical artinya bersifat nyata, maka pendekatan empiris dimaksudkan adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya hukum adat yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat¹². Pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Gadang Kecamatan Gunung Talang setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dalam praktek. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dilakukan deskripsi secara kuantitatif pranata-pranata yang ada dan berkembang didalam masyarakat, sehubungan dengan Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960.

Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 Terhadap Pagang Gadai Tanah Pusako Kaum Di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok

1. Proses Pembuatan Perjanjian Pagang Gadai Pusako Kaum Dinagari Koto Gadang Kabupaten Solok

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, Dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melakukan suatu hubungan hukum¹³. Perjanjian gadai¹⁴ sendiri, diartikan sebagai suatu transaksi tanah (baik itu sawah) yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai oleh pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak untuk

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹² Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹³ Vika Nur Senda et al., "IMPLIKASI HUKUM KETIDAKTERPENUHAN SYARAT SUBJEKTIF DALAM PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN," *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA* 1, no. 2 (2024): 3.

¹⁴ Vina Rahmadhani, Jazilah Astiti, and Venska Salsabila Labaika, "Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Gadai Pada PT Pegadaian," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12305, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2194>.

menebusnya kembali dikemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan kebendaan disini dapat berupa tanah saja, rumah saha, tanah beserta rumah yang ada diatasnya¹⁵, tanah beserta tanaman diatasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah, ataupun mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek gadai¹⁶.

Masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok¹⁷, memandang gadai (tanah) sebagai hak yang bersifat memberi kenikmatan yang terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang maupun perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Edisar Mantibasa selaku Ketua Adat Nagari (KAN) diketahui bahwa persoalan gadai tanah yang terjadi pada masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok tersebut cukup beralasan. Alasan tersebut dikarenakan selain tanah dianggap sangat penting dan memiliki nilai lebih bagi masyarakat hukum adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, tanah juga merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap serta sebagai sarana pengikat kaum. Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok untuk menguasai, memanfaatkan, maupun memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatasnya, serta berburu binatang yang hidup diatasnya dan mempertahankannya. Oleh karenanya gadai tanah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok pada saat itu¹⁸.

Prosedur perjanjian gadai tanah masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok tersebut pun, semuanya dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh beberapa orang yang bertindak dalam surat keterangan gadai menggadai tersebut. Antara lain ada si pemberi gadai (penggadai), si penerima gadai, diikuti oleh saksi, kepala kaum atau suku, serta wali jorong, bahkan ada juga dari anak atau cucunya. Namun dalam hal gadai pada masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok memiliki aturan bahwa yang boleh melakukan gadai menggadai harus *nan saparuik* yaitu yang merupakan 1 (satu) nenek. Perjanjian yang syah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula halnya perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok ini. Walaupun perjanjian tersebut dikatakan bersifat baku karena sesuai dengan isi perjanjian yang sudah menjadi turun menurun pada masyarakat tersebut, tetapi perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang menjadi salah satu syarat syahnya perjanjian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

¹⁵ Djoni Sumardi Gozali and Noor Haq Dah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 9.

¹⁶ Afdela Yunita, "EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 15.

¹⁷ Budi Darmawan and Endah Regita Cahyani Nazra, "Koto Gadang in Local History: A Nagari That Forming 20th Century Indonesian Intellectuals," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (June 2024): 115, <https://doi.org/10.36706/jc.v13i1.14>.

¹⁸ "Wawancara Dengan Bapak Mantibasar Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok" (Solok, n.d.).

Sistem pengaturan hukum perjanjian gadai pada masyarakat hukum adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok juga memiliki sifat sistem terbuka (*open system*)¹⁹. Dimana setiap masyarakat adat bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur didalam undang-undang maupun yang lahir karena kebiasaan yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat hukum adat secara turun temurun. Hal tersebut diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Surat perjanjian gadai tanah pada masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok sesuai dengan yang penulis dapat dari hasil wawancara oleh Bapak Edisar Mantibasa selaku KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Gadang Kabupaten Solok biasanya memuat identitas para pihak, objek gadai didalam surat perjanjian gadai, serah terima antara si pemberi gadai (penggadai) dengan si penerima gadai, jangka waktu, serta ketidaksiapan kesanggupan membayar.²⁰

Berdasarkan proses pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, maka pelaksanaan perjanjian gadai yang dibuat oleh masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan teori kepastian hukum²¹. Dimana didalam teori kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Apalagi sudah dikatakan bahwa perjanjian yang syah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula halnya perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok ini.

2. Pelaksanaan Gadai Pusako Kaum Dinagari Koto Gadang Kabupaten Solok

Pada Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, menggadaikan tanah (sawah) sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat dan sudah berlangsung secara turun temurun. Menurut pengakuan masyarakat tersebut, mereka menggadaikan tanah karena hal-hal sebagai berikut²²:

1. Untuk keperluan pendidikan maupun biaya sekolah.

¹⁹ Annetha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman, "PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO Annetha," *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 266, <https://doi.org/10.36355/rlj.v4i2.1121>.

²⁰ Ihdi Aini, "ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman) TANAH PERTANIAN," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020), <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/2543/1934>.

²¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 2019): 14, <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.

²² Muhammad Wafiq, Yurniwati, and Vima Tista Putriana, "Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan)," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023): 5578, <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V4I5.2980>.

2. Untuk memperbaiki rumah gadang, serta
3. Untuk modal usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu kondisilah yang menjadi alasan bagi masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok untuk melaksanakan pagang gadai tersebut. Dalam melakukan pagang gadai, pemilik tanah atau si pemberi gadai terlebih dahulu harus meminta izin kepada mamak kepala waris atau lebih dikenal dengan sebutan *ninik/mamak* didalam kaum. Permohonan izin tersebut disampaikan kepada mamak kepala waris beserta alasan dan tujuan dilakukannya pagang gadai. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman antara anggota kaum dikemudian hari²³.

Tata cara penggadaian tanah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Setelah sipemberi gadai meminta izin dan menyampaikan maksud tujuannya untuk menggadaikan tanah tersebut kepada mamak kepala waris, kemudian mamak kepala waris terlebih dahulu akan bermusyawarah kepada anggota kaum lainnya sebelum memberikan izin. Apabila mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya telah menyetujui dilakukannya pagang gadai, maka sipemberi gadai dapat melanjutkan proses pagang gadai tersebut. Sebaliknya, jika dalam transaksi gadai mamak kepala waris tidak menyetujui, maka gadai tersebut dianggap tidak sah. Mamak kepala waris dalam masyarakat adat Minangkabau diartikan sebagai laki-laki tertua dalam suatu kaum yang memiliki fungsi untuk mengawasi terhadap pelaksanaan segala sesuatu mengenai pusaka. Sedangkan ciri kaum sendiri ditarik dari satu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah yang bertali darah yang terdiri dari beberapa *paruik*, dan beberapa *paruik* terdiri dari beberapa *jurai*. Jadi, dalam hal ini untuk menggadaikan tanah pusaka kaum harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kaum yang bertalian darah. Apabila salah satu dari *paruik* dan *jurai* tersebut tidak menyetujui, maka gadai tersebut dianggap tidak sah.
2. Setelah mendapat persetujuan dari mamak kepala waris dan anggota kaumnya, si pemberi gadai (penggadai) kemudian mencari orang untuk *memagang* atau si penerima gadai. Dibeberapa daerah di Minangkabau terdapat aturan tersendiri untuk melakukan pagang gadai. Biasanya baik si penggadai (pemberi gadai) maupun si penerima gadai merupakan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan²⁴. Untuk itu sipemberi gadai (penggadai) akan mencari keluarga terdekat yang akan dijadikan sebagai si penerima gadai.
3. Pada saat si penggadai (pemberi gadai) sudah memilih *pamagang* (si penerima gadai), maka si pemberi gadai (penggadai) dan si penerima gadai akan membuat kesepakatan. Menurut Bapak Herwan yang berhasil Penulis wawancara, beliau mengatakan kesepakatan yang dibuat antara si pemberi

²³ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edison Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari, Pada Tanggal 21 Desember 2021," n.d.

²⁴ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edison Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari, Pada Tanggal 21 Desember 2021."

gadai (penggadai) dengan si penerima gadai akan membahas mengenai besar nilai tanah yang akan digadai serta nilai gadai yang dihitung berdasarkan nilai emas. Dalam kesepakatan tersebut juga akan menentukan mengenai perjanjian yang akan dibuat secara tertulis atau tidak, serta tentang jangka waktu gadai. Misalnya batas waktu gadai adalah 8 (delapan) kali panen atau 10 (sepuluh) kali panen. Setelah jangka waktu yang diperjanjikan tersebut berakhir, maka tanah (sawah) yang menjadi objek gadai tersebut harus diserahkan kembali kepada pemiliknya (dalam hal ini si penggadai) dan si pemilik (penggadai) harus membayarkan kembali kepada si penerima gadai sebanyak emas yang pernah diterimanya.

4. Selama masa gadai, tanah yang digadaikan tersebut akan dikuasai oleh si penerima gadai. Karena rata-rata masyarakat adat Minangkabau khususnya Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok menggadaikan sawah, oleh karenanya dalam setiap perjanjian gadai juga membuat kesepakatan hasil panen yang diperoleh oleh si penerima gadai apakah akan dibagi seberapa persen dari hasil panen kepada si penggadai ataupun tidak. Kebiasaan masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, mereka lebih banyak membiarkan hasil dari objek yang digadaikan tersebut dikelola oleh si penerima gadai guna untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman didalam masyarakat tersebut.
5. Selanjutnya adalah membuat surat perjanjian dibawah tangan dengan menyebutkan telah adanya kesepakatan untuk menggadaikan sebidang tanah antara si pemberi gadai (penggadai) dengan si penerima gadai. Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mamak kepala waris dan seorang saksi. Prosedur perjanjian gadai tanah tersebut pun, semuanya dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh beberapa orang yang bertindak dalam surat perjanjian gadai menggadai tersebut. Antara lain terdiri dari si penggadai dan si penerima gadai, diikuti oleh saksi, serta kepala kaum atau suku. Bagi masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, pemberian tanda tangan tidak selalu menjadi kewajiban. Cukup diketahui saja oleh kedua belah pihak dan mereka saling meyakini satu sama lainnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan bunyi yang ada dalam surat perjanjian tersebut sudah sah²⁵. Tetapi bagi Penulis, untuk menghindari beberapa masalah kecil yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari, alangkah lebih baiknya dibuat kewajiban untuk mencantumkan tanda tangan masing-masing pihak pada surat perjanjian gadai tersebut.
6. Penyerahan nilai *pagang gadai* dari si penerima gadai kepada pemberi gadai. Setelah adanya kesepakatan antara pemberi gadai dengan si penerima gadai mengenai nilai *pagang gadai* maka si penerima gadai (penggadai) akan menyerahkan nilai *pagang gadai* yang dihitung berdasarkan nilai emas oleh si penggadai.

3. Penyelesaian Pagang Gadai Pusako Kaum Dinagari Koto Gadang Kabupaten Solok Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP

²⁵ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021," n.d.

1960

Dalam perjanjian pagang gadai dalam Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok ada Masyarakat yang mencantumkan jangka waktu penebusan dan ada juga yang tidak mencantumkan jangka waktu penebusan. Banyak masyarakat yang tidak menentukan jangka waktu penebusan *pagang gadai* ini mengakibatkan tidak ada batasan berakhirnya *pagang gadai*, sehingga banyak masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok tersebut yang mewarisi pagang gadai dari orang tuanya yang telah meninggal dunia²⁶. Pelaksanaan *pagang gadai* Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok dilakukan dengan sistem si pemberi gadai (penggadai) dan si penerima gadai membuat suatu kesepakatan gadai dengan cara si pemberi gadai (penggadai) menyerahkan tanahnya berupa sawah dan si penerima gadai menghargai nilai gadai tersebut dengan berupa emas. Bagi masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, hitungan nilai emas bukanlah dengan hitungan gram, melainkan emas dihitung dengan satuan 1 (satu) emas. Satu emas tersebut setara dengan 2,5 gram²⁷.

Hal tersebut memang tidak dituliskan dalam surat perjanjian *pagang gadai* yang terjadi pada masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, kecuali diperjanjikan lain dimana dalam surat gadai tersebut dijelaskan bahwa si pemberi gadai (penggadai) boleh membayar atau menebus gadai tersebut kapanpun juga kepada si penerima gadai. Jika surat perjanjian gadai diperjanjikan dengan seperti itu, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam surat gadai tersebut²⁸. Dalam penebusan gadai yang ada didalam masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, kebanyakan dari mereka tidak menentukan jangka waktu untuk menebus gadai. Inilah persoalan yang nantinya akan menyebabkan berlanjutnya hutang kepada ahli waris si pemberi gadai (penggadai) apabila si pemberi gadai (penggadai) tersebut telah meninggal dunia sebelum si pemberi gadai (penggadai) menebus hutangnya kepada si penerima gadai²⁹.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 mengatur mengenai hapsnya hak gadai, antara lain adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Telah dilakukan penebusan oleh si pemberi gadai.
2. Sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak, dan tanaman keras.
3. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “milik-*beding*”.

²⁶ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021.”

²⁷ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021.”

²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Edison Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari, Pada Tanggal 21 Desember 2021.”

²⁹ “Wawancara Dengan Bapak Mantibasar Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok.”

³⁰ Muhammad Umar, Sutiarnoto, and Jelly Leviza, “Analisis Yuridis Hapusnya Hutang Gadai Tanah Berdasarkan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt/2018),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5045>.

4. Dicabut untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya musnah karena bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut oleh si penerima gadai.

Adapun mengenai pengaturan pengembalian dan penebusan kembali tanah yang digadaikan tersebut adalah sebagai berikut : "Barang siapa menguasai tanah dengan hak gadai yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya tanpa menuntut uang tebusan". Ketentuan tersebut merupakan dasar perhitungan dengan alasan selama waktu tujuh (7) tahun hasil dari tanah (sawah) yang digadaikan oleh si penggadai hasilnya sudah cukup melebihi uang gadai yang telah dikeluarkannya diawal.

Terlebih lagi, menurut Bapak Zanidan dalam pelaksanaan *pagang gadai* ini ada ketentuan adat menggadai di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok. Dimana pada ketentuan tersebut si penerima gadai memberikan kompensasi sebesar 20% dari hasil panen sawah yang digadaikan oleh si pemberi gadai (penggadai). Pemberian kompensasi ini boleh diterima oleh si pemberi gadai (penggadai) ataupun tidak. Apabila si penggadai tidak mengambil kompensasi yang seharusnya diterimanya setiap musim panen, maka nilai kompensasi tersebut dapat dihitung sebagai angsuran untuk menebus tanahnya yang digadaikan³¹.

Belum lagi pada saat penebusan tanah yang digadaikan tersebut adalah nilai emas yang dihargai pada saat penebusan. Karena berdasarkan penjelasan yang telah Penulis jelaskan diatas sebelumnya, penilaian sebidang tanah yang digadaikan tersebut dihargai dengan berupa emas³². Oleh karena itu dapat dipastikan pada saat melakukan penebusan atau pelunasan hutang, si pemberi gadai (penggadai) akan membayar lebih dibanding dengan pada saat si pemberi gadai (penggadai) menerima nilai gadai pada saat pelaksanaan *pagang gadai*. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga emas dari waktu kewaktu seiring dengan semakin tingginya nilai tukar rupiah³³.

Jika dihubungkan dengan *pagang gadai* yang ada di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, maka pendapat Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang menyatakan bahwa setelah 7 tahun gadai tidak perlu ditebus seperti yang telah Penulis sebutkan diatas tidak dapat diberlakukan.³⁴ Dengan alasan bahwa masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok mengadakan *pagang gadai* tersebut bukanlah didasarkan kepada hukum yang tertulis. Melainkan berdasarkan kepada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah Penulis dapatkan dari Bapak Edisar Mantibasa, didapati hanya ada sekitar 2 sampai 3 orang masyarakat yang menyatakan setuju dengan

³¹ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanidan, Tanggal 05 Januari 2022," (n.d.).

³² "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021."

³³ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021."

³⁴ Della Monita and Iyah Faniyah, "Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 1 (2022), <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/download/277/259/1548>.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dengan alasan menguntungkan si pemberi gadai (penggadai), sedangkan 18 sampai 20 orang menyatakan ketidak setujuannya dengan alasan dari dulu dalam hukum adat *pagang gadai* masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok harus ditebus.

Bila dihubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Disini terlihat ada pertentangan dari hukum adat masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok dengan ketentuan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Pendapat masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok tentang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tidak menjadi suatu keharusan atau dapat dikatakan peraturan tersebut belum berjalan sama sekali.

Pendapat masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok mengenai pelaksanaan ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 dinyatakan perlu ditinjau kembali dengan alasan bahwa *pagang gadai* tersebut bukanlah didasarkan kepada hukum yang tertulis. Akan tetapi berdasarkan kepada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat mereka sendiri. Dengan alasan tersebut berarti masyarakat hukum adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok tersebut menyingkirkan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960).

Apalagi *pagang gadai* masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok itu sendiri juga dikenal untuk membantu orang yang lagi tidak memiliki uang atau dengan kata lain orang tersebut membutuhkan dana. Waktu penebusan dari *pagang gadai* yang ada didalam masyarakat tersebut juga tidaklah terbatas (kecuali ditentukan lain didalam surat perjanjian yang telah disepakati bersama). Dengan arti kata bahwa *pagang gadai* akan terus berlangsung selama belum ditebus, jadi tidak ada batas waktunya seperti yang telah ditetapkan didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960. Oleh karenanya, berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis jabarkan diatas, dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Ketentuan Penghapusan Gadai yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Agraria Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tidak perlu ditinjau kembali alasan penerapannya.³⁵

Tidak perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang- Undang Nomor 56 Prp/1960, Penulis kemukakan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau pihak ekonomi lemah karena biasanya kebanyakan si pemberi gadai (penggadai) adalah masyarakat atau pihak ekonomi lemah yang memerlukan uang atau biaya sehingga masyarakat tersebut terpaksa untuk menggadaikan tanahnya (dalam hal ini sawah) dengan tanpa mempertimbangkan besarnya uang gadai. Dengan pertimbangan bahwa selama 7 (tujuh) tahun si penerima gadai yang sudah menikmati objek gadai (sawah) sudah

³⁵ Aulia Ade Putra, "ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH ULAYAT," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (2019), https://www.researchgate.net/publication/332102457_ANALISIS_DIKABULKANNYA_PERMOHONAN_PENINJAUAN_KEMBALI_SETELAH_PELAKSANAAN_PUTUSAN_SENGKETA_GADAI_TANAH_ULAYAT.

memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkannya kepada si pemberi gadai (penggadai).³⁶

Dari keadaan yang digambarkan tersebut, Penulis berpendapat bahwa ketentuan gadai tanah pada masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tidak dapat diterapkan peraturannya. Adapun kenapa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tidak dapat diterapkan karena gadai tersebut mempunyai fungsi sosial, yaitu bersifat tolong menolong. Sehingga tidak ada unsur pemerasan dari si penerima gadai kepada si pemberi gadai (penggadai) dan pada prakteknya tidak selalu ada jangka waktu pada saat melakukan penebusan gadai tanah (sawah) tersebut. Apalagi didalam ketentuan masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok gadai harus ditebus kembali sesuai dengan ketentuan adat "*gadai ditabui, jua dipalalui*" (gadai ditebus, jual dibiarkan lepas) atau sesuai dengan pepatah masyarakat adat Minangkabau "*hutang haruiah dibayia gadai haruiah ditabui*" (hutang harus dibayar gadai harus ditebus).

Apalagi bila dikaitkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya sinkronisasi dalam mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah khususnya tentang tanah yang bersifat sementara. Pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria secara implisit mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Pokok Agraria mengakui pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga didalamnya menggadaikan dalam jangka waktu tidak terbatas dan harus ditebur karena norma tersebutlah yang dianut oleh masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok.

Selanjutnya apabila ketentuan penghapusan gadai tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal tersebut juga menunjukkan tidak adanya sinkronisasi karena didalam hukum adat pada masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh anggota kerabat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sehingga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang mengatur tentang ketentuan gadai, prosedurnya sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok. Oleh karenanya perlu dicarikan suatu cara untuk menyelesaiannya hingga tujuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 dapat dicapai.

Conclusion

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan, didapatkan Kesimpulan bahwa Proses pembuatan perjanjian pagang gadai pusako kaum di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok hanya mengikuti alur yang telah lama menjadi tradisi turun temurun dan berpedoman pada kebiasaan terdahulu sesuai dengan aturan didalam kenagarian

³⁶ A.P Parlindungan 1991b : 55

Koto Gadang Kabupaten Solok tersebut. Pelaksanaan gadai pusako kaum di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok dilakukan terlebih dahulu dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada mamak kepala waris dan anggota kaumnya untuk menggadaikan tanah tersebut. Setelah si pemberi gadai mendapatkan izin dari mamak kepala waris dan kaumnya untuk menggadaikan tanah tersebut, selanjutnya si pemberi gadai (penggadai) mencari orang yang menjadi penerima pagang. Aturan pada masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok, si penerima gadai haruslah yang memiliki pertalian darah dengan si pemberi gadai (penggadai). Penyelesaian pagang gadai pusako kaum di Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 yang menyatakan bahwa setelah 7 (tujuh) tahun gadai tidak perlu ditebus belum dapat diberlakukan atau dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum berjalan sama sekali. Hal tersebut cukup beralasan karena dari hasil penelitian yang Penulis temui bahwa ada pertentangan dari hukum adat masyarakat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok dengan ketentuan dari undang-undang tersebut. Apalagi diketahui *pagang gadai* masyarakat adat Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok itu sendiri dikenal untuk membantu orang lain yang sifatnya sosial. Sehingga tidak ada unsur pemerasan dari si penerima gadai kepada si pemberi gadai (penggadai).

Acknowledgments

Terimakasih saya ucapan kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport saya didalam menyelesaikan tulisan karya ilmiah saya ini

References

- Aini, Ihdi. "ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman) TANAH PERTANIAN." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/2543/1934>.
- Alisman. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Aprillya, Annetha Sandra, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO Annetha." *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i2.1121>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aziz, Farhan Muhammad, Zulfikar Jayakusuma, and Ulfia Hasanah. "PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI KANAGARIAN KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (October 2020): 1-15.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

- Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Darmawan, Budi, and Endah Regita Cahyani Nazra. "Koto Gadang in Local History: A Nagari That Forming 20th Century Indonesian Intellectuals." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 13, no. 1 (June 2024). <https://doi.org/10.36706/jc.v13i1.14>.
- Gozali, Djoni Sumardi, and Noor Haq Dah. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edisar Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Koto Gadang Kabupaten Solok Tanggal 26 Desember 2021," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Edison Mantibasa Selaku Ketua Adat Nagari, Pada Tanggal 21 Desember 2021," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanidan, Tanggal 05 Januari 2022." n.d.
- Ibnu Syechkant. "Pelaksaan Praktik Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam Sumatera Barat." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (April 2025): 31–39. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.584>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.
- Kadir, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Lesta, Areliita cheisya, Kurniawarman Kurniawarman, and Yasniwati Yasniwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar." *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 2024): 9916–34. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.1958>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540K/Pdt/2005 (2005).
- . Putusan Pengadilan Negeri Solok atas perkara nomor 05/Pdt.G/2003/PN.SLK (2003).
- Monita, Della, and Iyah Faniyah. "Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 1 (2022). <https://journal.unesp Padang.ac.id/JSEL/ article/download/277/259/1548>.
- Putra, Aulia Ade. "ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH ULAYAT." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (2019). https://www.researchgate.net/publication/332102457_ANALISIS_DIKABULKANN YA_PERMOHONAN PENINJAUAN_KEMBALI_SETELAH_PELAKSANAAN_PUTUSAN_SENGKETA_GADAI_TANAH_ULAYAT.
- Rahmadhani, Vina, Jazilah Astiti, and Venska Salsabila Labaika. "Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Gadai Pada PT Pegadaian." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12304–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2194>.
- Senda, Vika Nur, Susi Sopiani2, Mochamad Fajar Muzzamil, and Dikha Anugrah. "IMPLIKASI HUKUM KETIDAKTERPENUHAN SYARAT SUBJEKTIF DALAM PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN." *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA* 1, no. 2 (2024).
- Soekanto, Soerjono, and Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

- Umar, Muhammad, Sutiarnoto, and Jelly Leviza. "Analisis Yuridis Hapusnya Hutang Gadai Tanah Berdasarkan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5045>.
- Wafiq, Muhammad, Yurniwati, and Vima Tista Putriana. "Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan)." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023): 5577–87. <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V4I5.2980>.
- "Wawancara Dengan Bapak Mantibasar Selaku Ketua Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Gadang Kabupaten Solok." Solok, n.d.
- Yunita, Afdela. "EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019).